

Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 127-135
DOI: 10.58784/rapi.140

Indri Intan Yunike Tambajong

Corresponding author:
indritambajong@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jessy D. L. Warongan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Djeni Maradesa

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 19 June 2024

Revised 4 July 2024

Accepted 16 July 2024

Published 17 June 2024

ABSTRACT

Government Agency Performance Accountability is a form an agency's obligation to account for the success and failure of mission implementation in achieving set goals and objectives. This study aims to find out how accountability for the performances of government agencies in the Regional Health Office of North Sulawesi Province. This type of research is descriptive qualitative data analysis method used in this research is descriptive method. The results of this study indicate that performance accountability (starting from strategic planning to performance evaluation) of the Regional Health Office of North Sulawesi Province is in accordance with Presidential Regulation No. 29 of 2014. However, in terms of performance measurement, there are several indicators that were not achieved due to the Covid-19 pandemic in 2020-2021 which resulted in not implementing hospital accreditation and an increase in the number of maternal deaths. As well as there are obstacles that occur in performance reporting in the LAKIP preparation process, namely in terms of ability to prepare LAKIP and there are delays in data collection and in data processing the lack of ability of staff to use existing applications.

Keywords: accountability; performance; government agencies; strategic plan

JEL Classification: H11 & H83

©2024 Indri Intan Yunike Tambajong, Jessy D. L. Warongan, Djani Maradesa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas diyakini mampu

mengubah kondisi pemerintahan menuju tatanan pemerintah yang baik (Suryanto, 2017; Ningrum & As'ari, 2021; (Syaflan & Sulistiarini, 2022). Akuntabilitas kinerja merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi.

Kinerja merupakan gambaran sebuah tingkatan pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan tertentu dengan tujuan, sasaran, visi dan misi yang ada dalam strategi perencanaan organisasi tersebut. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai sukses atau tidaknya program atau kegiatan yang dilakukan organisasi sektor publik (Setiawan & AvriLivanni, 2020; Nurafifah et al., 2022; Suridiyanti et al., 2024). Salah satu hal yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. Selain mendorong pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, LAKIP juga menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Analisis terhadap akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Analisis terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus dilaksanakan secara profesional dan penuh tanggungjawab. Hal tersebut dapat memberikan stimulasi bagi para pejabat untuk terus berusaha melakukan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan kinerja yang dimaksud juga berperan sebagai alat

kendali peningkatan kinerja dan perbaikan di masa yang akan datang. Tabel 1 menyajikan nilai hasil evaluasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah terbilang sangat baik dengan kategori nilai "BB". Hal ini mengindikasikan bahwa setiap program/kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan telah terealisasi dengan baik. Cakupan dan layanan kesehatan sudah tergolong memuaskan. Namun nyatanya, beberapa instansi terkait masih terjadi keterlambatan pemasukan laporan sehingga berpengaruh dalam proses penyusunan laporan kinerja. Hal ini cenderung disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman mengenai proses penyusunan perencanaan kinerja.

Tabel 1. Hasil evaluasi LAKIP tahun 2020

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,03
2	Pengukuran Kinerja	20,00	20,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,58
4	Evaluasi Internal	10,00	6,85
5	Capaian Kinerja	20,00	15,93
Jumlah		100	77,39 (BB)

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2. Tinjauan pustaka

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 mendefinisikan kinerja instansi pemerintah sebagai gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah. Tingkat pencapaian instansi pemerintah merupakan penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Mahsun (2016), kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas barang dan jasa yang dihasilkan serta menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2013).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mahsun, 2013). Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 pasal 5 menjelaskan cakupan penyelenggaraan SAKIP sebagai berikut.

1. **Rencana strategis** merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 tahunan.
2. **Perjanjian kinerja** disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
3. **Pengukuran kinerja** yaitu membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis kementerian/lembaga/rencana strategis SKPD.
4. **Pengelolaan data kinerja** yaitu dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja harus mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
5. **Pelaporan kinerja** merupakan proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
6. **Evaluasi kinerja** dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 menyebutkan bahwa LAKIP adalah

dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Menurut (Putri, 2019) Widianto dan Karina (2021), LAKIP adalah sebuah laporan yang memuat akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Menurut PermenPAN No. 29 tahun 2010, laporan akuntabilitas adalah: (a) bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; (b) penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; (c) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan (d) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Evaluasi SAKIP diatur dalam Permen PAN-RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: (a) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; dan (c) memberikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Kasus di Indonesia, temuan dari Susang dan Rafael (2019), Hidayat et al. (2021), dan Pratiwi et al. (2022) menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP di beberapa instansi pemerintah telah mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses akuntabilitas kinerja mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi, dan evaluasi kinerja yang terjadi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan data-data yang diambil langsung dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu tiga staf dari bagian keuangan. Data dokumen yang dikumpulkan berupa beberapa laporan kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

- **Rencana strategis.** Berdasarkan wawancara diketahui bahwa rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 tahun yaitu 2016-2021. Proses penyusunan rencana strategis dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang bertugas menyusun rancangan awal dan melakukan diskusi bersama. Selanjutnya, hasil dari diskusi tersebut akan diserahkan pada forum perangkat daerah untuk menerima pendapat hingga memperoleh rancangan akhir renstra. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa proses penyusunan renstra dilakukan kurang lebih 4 bulan mulai dari bulan November dan selesai bulan Februari. Selain itu, proses penyusunan kinerja tidak mengalami hambatan walaupun dalam pelaksanaan kinerja tahun 2020 dan 2021 masih terdapat indikator kinerja yang tidak dapat berjalan dengan baik akibat pandemi COVID-19.

- **Perjanjian kinerja.** Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perjanjian kinerja didasarkan pada rencana kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun berjalan. Perjanjian kinerja dibuat dan ditetapkan oleh kepala dinas bersama dengan para staf pelaksana yang ada. Setiap program/kegiatan yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja akan dimasukkan dalam LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tabel 1 menyajikan sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2021 yang dituangkan dalam penetapan perjanjian kinerja.

Tabel 1. Target Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET 2021
1	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian anak/balita	Jumlah kematian ibu	58	41
		Jumlah kematian bayi	255	250
		Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100%	100%
3	Meningkatnya usia harapan hidup	Usia harapan hidup	71,30%	71,30%

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dan 2021

- **Pengukuran kinerja.** Hasil wawancara di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target indikator kinerja. Pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan formulasi berikut.

$$\text{Persentasi capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \text{ atau } \left(\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \right) \times 100\%$$

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan, terdapat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Semua indikator kinerja tersebut telah memperoleh hasil yang baik dimana tahun 2020 terdapat 1 indikator yang mendapat hasil cukup berhasil. Pada tahun 2021, terdapat 2

indikator yang mendapat hasil cukup berhasil dan tidak berhasil. Indikator kinerja tersebut tidak berjalan dengan baik karena pandemi COVID-19. Tabel 2 memberikan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2. Target dan realisasi kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
TAHUN 2020						
1	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian anak/ balita	Jumlah kematian ibu	58	57	101%	B
		Jumlah kematian bayi	255	168	134%	B
		Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	B
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100%	83,5%	83,5%	CB
3	Meningkatnya harapan hidup	Usia harapan hidup	71,30%	71,58%	100%	B
TAHUN 2021						
1	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian anak/ balita	Jumlah kematian ibu	41	64	43,9%	TB
		Jumlah kematian bayi	250	200	120%	B
		Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	B
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100%	83,5%	83,5%	CB
3	Meningkatnya harapan hidup	Usia harapan hidup	71,30%	71,76%	100%	B

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- **Pengolahan data kinerja.** Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui bahwa semua data kinerja diperoleh dari seluruh instansi terkait yang akan diolah menjadi laporan kinerja. Pengolahan dan pengumpulan data Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi Microsoft Office (word dan excel) dan aplikasi SIMDA khususnya terkait pemasukkan data, pembuatan laporan keuangan, dan penyusunan laporan kinerja. Kendala pada tahapan ini cenderung disebabkan oleh kompetensi sumber daya manusia khususnya mengoperasikan aplikasi.
- **Pelaporan kinerja.** Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diketahui bahwa LAKIP penting untuk disusun karena merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Sistematisa penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Permen PAN-RB

No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Konsisten dengan temuan dari Lestari dan Salomo (2022), terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun LAKIP yaitu:

1. **Pengetahuan.** Penentuan sasaran, program, dan pengukuran indikator perlu penjabaran spesifik.
 2. **Faktor keterlambatan.** Ketidaktepatwaktuan pengumpulan data dapat mengakibatkan terhambatnya penyusunan LAKIP.
- **Reviu dan evaluasi kinerja.** Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa evaluasi kinerja setiap April dilakukan oleh Inspektorat Sulut atau pun KemenPAN-RB. Nilai evaluasi LAKIP pada tahun 2020 mendapat nilai sebesar 77,39 dengan

kategori nilai “BB” sedangkan tahun 2021 masih dalam proses. Evaluasi kinerja dapat memberikan manfaat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih memerlukan peningkatan dan pengembangan. Evaluasi kinerja juga bermanfaat untuk mengukur kinerja yang dilakukan oleh pimpinan instansi. Hingga saat ini Provinsi Sulawesi Utara sedang mengupayakan untuk memperoleh nilai evaluasi LAKIP A. Oleh sebab itu, diharapkan semua SKPD mampu meningkatkan kinerja pelayanan yang ada sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kerjanya pada tahun 2020 kurang berjalan secara optimal akibat pandemi COVID-19. Misalnya, indikator Jumlah Kematian Ibu yang mengalami penurunan kasus selama beberapa tahun terakhir kembali mengalami kenaikan kasus khususnya sejak tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemungkinan penyebab adalah para ibu hamil takut untuk datang ke fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19. Masalah lainnya adalah adanya indikator kinerja yang tidak berhasil dicapai yaitu presentasi fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Penyebabnya adalah edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 terkait penundanaan pelaksanaan akreditasi rumah sakit selama pandemi COVID-19. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupaya melakukan pemantauan atas setiap indikator kinerja setiap bidang melalui laporan bulanan tiap kabupaten/kota.

Pembahasan

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 memuat komponen-komponen mengenai penyelenggaraan SAKIP yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun rencana strategis sudah berdasarkan dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 yaitu penyusunan rencana strategis untuk jangka waktu 5 tahun atau periode 2016-2021.

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibuat dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja pada dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja memuat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara spesifik memperhatikan isu-isu kesehatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur setiap indikator yang ada dalam perjanjian kinerja dengan cara membandingkan realisasi dengan target indikator kinerja. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja 1 tahunan guna melihat indikator yang mengalami penurunan dan kenaikan. Pengelolaan kinerja dilakukan dengan menetapkan dan mengelola data dan informasi terkait dengan capaian kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja. Pengumpulan data kinerja periodik dari unit kerja dilakukan secara manual atau dengan bantuan teknologi informasi dan diolah menjadi informasi yang akan disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu LAKIP. LAKIP disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas capaian kegiatan dan program kerja yang dilakukan dalam periode 1 tahun anggaran serta untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sistematika penyajian LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014. LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara disusun pada bulan Januari dan disampaikan kepada Gubernur pada bulan Februari. Reviu dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebelum laporan kinerja akan dilaporkan kepada Gubernur. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 yaitu 77,58.

5. Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik. Akuntabilitas kinerja sejak rencana strategi, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu serta evaluasi kinerja indikator-indikator telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 dan peraturan lain terkait komponen-komponen akuntabilitas kinerja pemerintah.

Daftar pustaka

Hidayat, I. M. S., Nurseptiani, D., & Faisal. (2021). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1664>

Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur.

Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>

- Mahsun, M. (2013). *Akuntansi sektor publik*. BPFE Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Ningrum, E. D., & As'ari, H. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam memfungsikan pasar modern. *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(2), 206–224. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p206-224>
- Nurafifah, I. P., Haliah, & Nirwana. (2022). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan value for money (Studi kasus pada Kabupaten Nabire tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 56–71. <https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.170>
- Pratiwi, E. T., Mahmuda, D., & Malik, E. (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 241–251. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1859>
- Putri, B. N. (2019). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 276–288. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1912>
- Setiawan, A. B., & AvriLivanni, C. (2020). Analisis pengukuran kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Akunida*, 6(1), 24–38. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2811>

- Suridiyanti, W. A., Haliah, & Nurleni. (2024). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money periode tahun 2019-2021. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 82–96. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368>
- Suryanto. (2017). Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1), 72–91. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.220>
- Susang, E. G., & Rafael, S. J. M. (2019). Analisis implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 21–33. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1301>
- Syaflan, M., & Sulistiarini, E. (2022). Strategi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(3), 928–941. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i3.574>
- Widianto, A. R. Z., & Karina, A. (2021). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.35384/jemp.v7i1.221>